

Implementasi Perda Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044

Wahyuni Sapitri¹, Lara Kurniasih², Viyosi Salsabila³, Adam Hazariga⁴
^{1,2,3,4} Universitas Jambi

Histori Naskah

Diserahkan:
15-06-2025

Direvisi:
09-10-2025

Diterima:
12-10-2025

Keywords

: Spatial planning, Street vendors, Jambi City Regulation No. 5/2024

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Jambi City Regional Regulation Number 5 of 2024 concerning the Spatial Planning (RTRW) of Jambi City for the period 2024–2044, particularly in relation to the use of public road space by informal economic actors, specifically street vendors (PKL). Employing a normative-empirical legal method with a qualitative approach through field observation and interviews, this research identifies a significant discrepancy between the planned spatial framework outlined in the RTRW and the actual use of public space by the community. The findings reveal that the occupation of road shoulders for informal trade has exceeded the designated function of primary collector roads as regulated in Article 21 paragraph (3) of the RTRW, and does not fully align with spatial zoning principles under relevant sectoral laws, including technical guidelines as per Ministry of Public Works Regulation Number 5 of 2023. Such inconsistencies have led to traffic congestion, urban aesthetic degradation, and potential horizontal conflicts between informal and formal economic actors. The study further evaluates the regulation within the framework of legislative drafting principles under Law Number 13 of 2022, concluding that its implementation has not yet achieved full sociological enforceability. As a recommendation, the study calls for the enactment of derivative regulations in the form of a Mayor Regulation (Peraturan Wali Kota) to govern technical aspects of spatial usage for informal economic activities, and the formal designation of city squares (alun-alun) as strategic zones to ensure legality, spatial order, and distributive justice.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024–2044 dalam konteks penggunaan ruang jalan oleh pelaku usaha informal, khususnya pedagang kaki lima (PKL). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara guna menggambarkan kesenjangan antara perencanaan ruang yang ditetapkan dalam RTRW dan praktik pemanfaatan ruang oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan bahu jalan sebagai lokasi aktivitas ekonomi informal telah melampaui batas fungsi jalan kolektor primer sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Perda RTRW, dan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip peruntukan ruang dalam peraturan perundang-undangan sektoral, termasuk ketentuan teknis jalan menurut Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2023. Ketidaksesuaian ini menimbulkan dampak terhadap efektivitas lalu lintas, estetika kota, serta potensi konflik horizontal antara PKL dan pelaku usaha formal. Penelitian ini juga meninjau Perda tersebut dalam kerangka asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dan menemukan bahwa implementasi perda belum sepenuhnya memenuhi kriteria keberlakuan secara sosiologis. Sebagai rekomendasi, diperlukan penyusunan regulasi turunan berupa Peraturan Wali Kota yang mengatur teknis penataan ruang untuk aktivitas ekonomi informal, serta penetapan zona khusus seperti alun-alun kota sebagai kawasan strategis alternatif untuk mendukung legalitas, keteraturan, dan keadilan spasial.

Kata Kunci

: Tata ruang, Pedagang kaki lima, Perda Kota Jambi No. 5 Tahun 2024

Corresponding Author

: Wahyuni Sapitri, e-mail: wahyunisapitri2024@gmail.com

PENDAHULUAN

Koridor jalan ialah hal utama dalam pengenalan identitas disebuah Kawasan, hal ini dikarenakan karakteristik visual lebih mudah untuk dibaca. Seorang turis ataupun pengguna jalan tidak hanya melihat dari segi bentuknya saja tetapi juga dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia di dalamnya (Azima dkk., 2020). Berdasarkan Perda Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, pada Pasal 21 Ayat (3) huruf a menyebutkan bahwa Jalan Kol. Abunjani sampai dengan Jalan Sumantri Brojonegoro maupun Jalan Jend. Basuki Rahmat, H. Agus Salim sampai dengan Jalan H. Adam Malik merupakan jalan umum dengan kategori kolektor primer (Pemerintah Daerah Kota Jambi, 2024). Jalan kolektor primer ialah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan lokal, antara pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Secara umum, jalan dibangun dengan fungsi utama sebagai sarana pengaliran lalu lintas agar dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Namun, pada kenyataannya, kondisi tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Dalam beberapa tahun terakhir, badan jalan serta trotoar di sejumlah ruas jalan di Kota Jambi justru dimanfaatkan sebagai pusat keramaian dan aktivitas ekonomi, baik pada siang maupun malam hari. Fenomena ini menimbulkan sejumlah dampak negatif, antara lain peralihan fungsi jalur pedestrian menjadi area berjualan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan lokasi parkir liar. Akibatnya, ruang terbuka bagi pejalan kaki semakin berkurang, dan kemacetan yang terjadi akibat kegiatan ekonomi di badan jalan tersebut mulai dianggap sebagai hal yang lumrah oleh sebagian masyarakat Kota Jambi.

Dilihat dari kondisi eksisting di sepanjang Jalan Jenderal Basuki Rahmat, H. Agus Salim, hingga Jalan H. Adam Malik, aktivitas lalu lintas di kawasan ini tergolong padat karena merupakan area dengan dominasi kegiatan sektor formal sekaligus kawasan perdagangan. Selain itu, ruas jalan tersebut juga kerap dilalui wisatawan maupun pejabat yang berkunjung ke Kota Jambi, sehingga menjadi lokasi strategis bagi para PKL untuk memasarkan dagangannya. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena selain menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi tata ruang kota, kegiatan ekonomi informal tersebut juga membawa dampak positif, salah satunya adalah meningkatnya perekonomian masyarakat menengah ke bawah.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tata ruang menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) umumnya terletak pada aspek penegakan hukum, pengawasan, serta ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan. Misalnya, penelitian oleh Putri dkk (2025) mengungkapkan bahwa Implementasi RTRW di kawasan rawan longsor Kota Malang belum berjalan secara optimal. Beberapa hambatan utama yang dihadapi antara lain rendahnya tingkat sosialisasi kepada masyarakat, belum adanya delineasi batas kawasan rawan longsor yang jelas, serta kurangnya kajian teknis yang mendalam. Selain itu, lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang juga menjadi faktor yang memperburuk efektivitas pelaksanaan RTRW di kawasan tersebut (Putri dkk., 2025). Hasil serupa juga ditemukan oleh Eko dan Rahayu (2012) dalam kajiannya yang menunjukkan bahwa peralihan fungsi lahan dan penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang masih sering terjadi karena lemahnya kontrol pemerintah daerah dan ketiadaan regulasi (Eko & Rahayu, 2012). Sementara itu, penelitian oleh Rachman (2023) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan sinergi lintas sektor dalam mewujudkan implementasi RTRW yang efektif dan berkelanjutan (Despica, 2017). Berdasarkan hasil kajian tersebut, penelitian ini berupaya memperluas analisis dengan mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024–2044, khususnya dalam konteks pemanfaatan ruang perkotaan yang mengalami pergeseran fungsi akibat aktivitas ekonomi informal di sejumlah ruas jalan utama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah berbentuk deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris (Benuf & Azhar, 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara terhadap responden. Observasi dan wawancara ditujukan untuk memperoleh gambaran pemetaan terhadap pola aktivitas pedagang kaki lima dan ketidakcocokannya dengan Perda Nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044. Pada analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif serta berlangsung secara terus menerus dengan mereduksi data, lalu akan di display yang kemudian akan diambil kesimpulannya (Creswell, 2014; Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum adalah kegiatan yang memperlihatkan strategi masalah yang bersifat umum, atau perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Maksudnya yaitu adanya jenjang antara hukum dalam bertindak dengan hukum teori. Menurut Balck masalah dari pokok pokok efektifitas hukum menelaah hukum itu sendiri apakah hukum itu berlaku, dengan menggunakan kaidah yang dirumuskan dalam undang-undang atau putusan hakim (Cahyadi, 2009; Soekanto, 2017).

Efektivitas hukum mengkaji aidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum yaitu (Fuah, 2024; Ramadhan dkk., 2022):

1. Peraturan itu sendiri atau kaidah hukum.
2. Penegak atau petugas hukum.
3. Sarana dan fasilitas yang digunakan oleh penegak atau petugas hukum.
4. Kesadaran dari warga atau masyarakat

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto yang menyatakan bahwa efektifnya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor (Badri, 2021; Soekanto, 2008).

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang): Masalah yang terjadi pada faktor hukumnya sendiri atau memang karna undang-undangnya yang bermasalah, biasanya terjadi karena undang- undang tersebut tidak mengikuti asas-asas yang berlaku, peraturan pelaksana untuk menerapkan undang-undang belum ada, dan terjadinya kesimpangsiuran atau ketidakjelasan dalam penafsiran dan penerapan undang-undang tersebut.
- 2) Faktor Penegak Hukum: Penegak hukum termasuk kedalam golongan panutan dalam masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyalur aspirasi rakyat. Penegak hukum harus bisa berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari masyarakat dan seharusnya juga bisa membawakan peranan yang dapat diterima oleh rakyat. Karena peran dari penegak hukum yaitu menjalankan hukum dengan baik dengan mengatur masyarakat untuk menjalankan hukum. Penegak hukum harus juga dapat memilih lingkungan dan waktu yang tepat dalam memperkenalkan atau mensosialisasikan norma-norma hukum yang baru sekaligus memberikan keteladanan yang baik.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas: Tanpa adanya sarana dan fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, berjalan baiknya organisasi tersebut, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.
- 4) Faktor Masyarakat: Aspek sosiologis yang menggambarkan pengaruh lingkungan sosial terhadap terbentuknya, berlakunya, dan ditegakkannya norma hukum. Faktor ini mencakup nilai-nilai sosial, kebiasaan, tingkat pendidikan, ekonomi, serta pola pikir masyarakat yang dapat menentukan efektivitas penegakan hukum..

- 5) Faktor kebudayaan: Faktor kebudayaan disini yaitu mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi dari abstrak mengenai apa yang dianggap baik dianut dan apa yang dianggap buruk hindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

B. Teori Utilitarianisme

Membahas mengenai kebermanfaatan juga berarti membahas mengenai *teleological ethics* yang merupakan induk dari dua pandangan besar etika, yakni *egoisme (hedonisme)* dan *utilitarianisme (utilis)*. *Teleological* sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni “telos” yang memiliki arti “tujuan”. Maka dari itu, teori etika *teleologi* berpendapat bahwa kualitas mutu etik yang baik dari sebuah tindakan hanya dikatakan baik apabila tercapainya keinginan akhir dari sebuah tindakan tersebut. Teori ini lebih menitikberatkan pada sebuah kesimpulan akhir. Sementara itu, *utilitarianism* atau dalam bahasa latin disebut “*utilis*” yang memiliki arti “bermanfaat” atau “kegunaan” (Muharir & Haryono, 2023).

Jeremy Bentham, dalam konsep *utilitarianisme*, menggambarkan bahwa jika suatu peristiwa penting secara moral bagi seseorang, kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar *pleasure* dan *pain* yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya (Ridwansyah, 2024). Jeremy Bentham menempatkan moralitas sebagai indikator kapan perhitungan *pleasure* dan *pain* digunakan. Pendekatan ini membuat setiap pilihan ditentukan oleh seberapa banyak kebahagiaan yang dapat dihasilkan atau bagaimana konsekuensi dan hasil dari pilihan tersebut. Dengan menggunakan konsep ini, tingkat kebahagiaan diukur sebagai hasil rasa sakit dan kebahagiaan terhadap tindakan, peristiwa, atau fenomena, serta jumlah individu yang terdampak olehnya.

C. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rencana Tata Ruang Wilayah

Perda yang tertuang di dalam Pasal 6 Perda Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi menyebutkan bahwa: Penataan ruang wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang harmonis dan merata berbasis pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur secara optimal dan berkelanjutan. Adanya pengangkatan kearifan Lokal dalam penataan ruang di Kota Jambi dikarenakan masyarakat Kota Jambi berasal dari berbagai suku dengan kultur yang sangat berbeda. Perbedaan kultur ini tentu akan memperkaya aspirasi pembangunan sebagai berbentuk sebuah dukungan program pengembangan sarana dan prasarana di wilayah perkotaan.

Perda tersebut menjadi suatu kewajiban terhadap pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang yang layak dan sesuai dengan Undang-undang. Diaturinya hak tersebut pada Perda Kota Jambi menunjukan bahwa hak-hak masyarakat dilindungi oleh hukum, sehingga Ketika adanya pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, maka masyarakat berhak untuk mengajukan keberatan akan hal itu, termasuk bahkan tuntutan ganti kerugian jika karena diabaikan atau dilanggar yang memungkikan telah menimbulkan kerugian. Tidak hanya menjadi pr bagi pemerintah akan tetapi masyarakatnya juga wajib mentaati aturan-aturan dalam penataan ruang yang sudah ditentukan tersebut, yang mana masyarakat wajib memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang, wajib mentaati ketentuan dan persyaratan perizinan, dan wajib memberikan.

Terhadap Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki dasar-dasar hukum yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2013 yang kemudian dirubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi tahun 2024-2044. Aturan tersebut menjelaskan mengenai adanya hak-hak dan kewajiban dari

masyarakat untuk berperan serta dalam penyusunan RTRW serta hak-hak dan kewajiban dari pemerintah untuk lebih transparansi dalam penyusunan RTRW dan menampung opini serta mendengar aspirasi terhadap masyarakat. Hak dan kewajiban Masyarakat dalam hal ini yaitu berupa :

a. Masukan mengenai:

- 1) Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
- 2) Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
- 3) Mengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
- 4) Perumusan konsepsi rencana tata ruang;
- 5) Penantaan rencana tata ruang.

b. Kerja sama dengan pemerintahan daerah, dan/atau sesama unsur masarakat dalam perancangan tata ruang. Terhadap peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban masarakat dalam perancangan pelaksanaan tata ruang Kota Jambi berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2013 dalam pasal berikut ini:

Pasal 84 menyatakan bahwa dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak:

1. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci;
2. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
3. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul;
4. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
5. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
6. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang serta menimbulkan kerugian; dan
7. hak memperoleh fasilitasi/mediasi terhadap penyelesaian konflik pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Provinsi.

Adapun dalam Pasal 85 dinyatakan bahwa dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Provinsi dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan, perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum..

D. Implementasi Perda Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan dokumen perencanaan hukum yang mengatur arah pengembangan wilayah suatu daerah dalam jangka panjang. Kota Jambi, melalui Ranperda Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024–2044, menetapkan berbagai zona pemanfaatan ruang, termasuk kawasan perdagangan, permukiman, ruang terbuka hijau, dan jaringan transportasi. Namun, tantangan utama dalam implementasi RTRW adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, khususnya sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL) dan penyedia jasa parkir.

Pemerintah Kota Jambi telah konsisten mengatur arah pengembangan wilayah suatu daerah dalam jangka panjang. Kota Jambi, melalui Ranperda Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024–2044, hal ini tentu patut diapresiasi. Namun ada satu hal yang dilupakan, yakni masalah terkait dengan aktivitas ekonomi yang tumbuh di ruas-ruas jalan kolektor primer.

Hal ini menyebabkan hingga saat ini, ruas jalan di Kota Jambi kerap mengalami gangguan mobilitas akibat pemanfaatan ruang jalan, dan tentu saja tidak sesuai peruntukan.

Penerapan rencana tata ruang wilayah idealnya berjalan seiring dengan dinamika sosial dan kebutuhan ekonomi masyarakat, termasuk sektor informal yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal. Keberadaan pedagang kaki lima dan aktivitas parkir tidak terlepas dari tingginya arus mobilitas dan konsentrasi sosial pada titik-titik tersebut. Seiring perkembangan tersebut, pemerintah daerah telah berupaya mengakomodasi kebutuhan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan aktivitas usaha dan layanan publik secara terstruktur, termasuk penataan ulang ruang publik. Salah satu bentuk respons tersebut dapat dilihat dari adanya mekanisme kontribusi rutin yang dibayarkan oleh pelaku usaha informal kepada instansi teknis terkait. Praktik ini pada satu sisi mencerminkan adanya bentuk relasi administratif antara pelaku usaha dan pemerintah, namun pada sisi lain, juga menandakan bahwa ruang-ruang yang awalnya dirancang sebagai jalur sirkulasi lalu lintas telah mengalami perluasan fungsi.

Berdasarkan sudut pandang perencanaan tata ruang, transformasi fungsi ruang publik semacam ini perlu dibaca secara hati-hati. Ruang jalan sebagai bagian dari sistem jaringan kota memiliki posisi strategis dalam menjaga konektivitas dan efisiensi mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalamnya memerlukan pengaturan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi, tetapi juga legalitas penggunaan ruang. Kehadiran pedagang maupun layanan parkir harus dilihat dalam kerangka perizinan dan fungsi zonasi sebagaimana dirancang dalam kebijakan tata ruang jangka panjang.

Sebagai contoh di kawasan dari GOR menuju Kantor Wali Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi memberikan izin terkait penggunaan bahu jalan kolektor primer Kota untuk digunakan oleh PKL, aktivitas ekonomi tersebut tidak hanya menggunakan bahu jalan akan tetapi merambah ke trotoar dan setengah badan jalan. Meski telah diberikan izin sampai dengan Kawasan GOR dan meski legalitas dan tata kelolanya tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan RTRW, serta akibat dari meningkatnya kegiatan ekonomi dikawasan tersebut akhirnya memengaruhi kepatuhan masyarakat akan kelonggaran kebijakan yang telah pemerintah berikan. Zona dari GOR menuju Asrama Haji telah ditetapkan sebagai area terlarang (zona merah), namun masih tetap kerap digunakan oleh pedagang yang akhirnya menjadi sasaran penertiban oleh Satpol PP.

Berdasarkan Perda Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata ruang dan Wilayah, pada Pasal 21 Ayat (3) huruf a menyebutkan bahwa Jalan Kol. Abunjani sampai dengan Jalan Sumantri Brojonegoro maupun Jalan Jend. Basuki Rahmat, H. Agus Salim sampai dengan Jalan H. Adam Malik merupakan jalan umum dengan kategori kolektor primer. Jalan kolektor primer ialah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan local, antara pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan local. Untuk kecepatan sendiri ialah rata-rata sedang.

Pasal 30 Ayat (2) huruf a Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan menyebutkan bahwa tempat parkir haruslah berada di luar badan jalan untuk jalan arteri primer dan/ atau Kolektor primer. Pada Permen yang sama juga berkali-kali menyebutkan bahwa trotoar diperuntukan untuk keselamatan pejalan kaki dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (Permen PUPR, 2023). Sehingga izin dan kebijakan yang diberikan pemerintah kota Jambi saat ini telah melenceng dari aturan yang ada dan perlu adanya ketegasan pemerintah dalam hal penertibannya.

Tingginya mobilisasi ekonomi yang terjadi di beberapa kawasan pedestrian Kota Jambi telah banyak menyebabkan kemacetan, meski dianggap sebagai hal yang lumrah oleh masyarakat, namun ini merupakan suatu kemunduran dari segi kebijakan. Setengah badan jalan yang digunakan sebagai lapak PKL dan tidak hanya itu bahkan trotoar habis dipakai hingga tidak lagi menyisahkan ruang untuk pejalan kaki hingga hamper dari separuh badan jalan digunakan

sebagai tempat parkir para pembeli. Sehingga tujuan hukum yang harus memenuhi tiga aspek, yaitu Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan tidak lagi tercapai dengan baik.

Perda Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044. apabila ditinjau dari aspek hukum, maka peraturan ini dilihat dari unsur kaidah hukum secara, sosiologis dan yuridis. Memang kaidah hukum secara filosofis, sosiologis dan yuridis terpenuhi secara relugasi, akan tetapi kaidah hukum secara sosiologis masih belum maksimal. Di mana daya dukung dalam pelaksanaan Perda, pemerintah belum mempertimbangkan secara matang pelaksana Perda dan kapasitasnya. Artinya pemerintah daerah kurang serius dalam mengeluarkan peraturan ini, kalau hanya sekedar membuat aturan saja tidak perlu rasanya negara mengeluarkan anggaran untuk melakukan pembahasan rancangan Perda ini. Seharusnya pemerintah menanggapi ini dengan bijak, dengan membuat atau membentuk ruang khusus perekonomian yang ramah untuk pedagang kaki lima dengan tidak memakan badan jalan serta tidak melanggar hak pejalan kaki. Sehingga tata kelola pada ruang kota menjadi lebih menarik dan rapi. Jadi guna Perda ini untuk terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat dari pemanfaatan ruang serta perwujudan, keterpaduan, keterkaitan juga keseimbangan antar sektor dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu pemerintah wajib kembali mengevaluasi peraturan ini dengan mempertimbangkan pembentukan Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur teknis pemanfaatan alun-alun, pembinaan PKL, sistem retribusi, hingga tata kelola kebersihan yang bisa melibatkan Dishub, DLH, dan Satpol PP secara terkoordinasi.

E. Pengembangan Alun-Alun sebagai Zona Strategis Aktivitas Sosial-Ekonomi

Dalam konteks efektivitas kebijakan, implementasi pengelolaan ruang memerlukan harmonisasi antara kebijakan perencanaan, struktur kelembagaan, dan partisipasi publik. Komunikasi yang jelas antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi unsur penting dalam memastikan bahwa setiap pemanfaatan ruang berjalan searah dengan visi pembangunan kota. Selain itu, diperlukan kesiapan sumber daya, baik dari segi infrastruktur pendukung maupun instrumen hukum, agar pelaksanaan kebijakan tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi mampu menyentuh kepentingan masyarakat secara nyata. Pendekatan etis berbasis kebermanfaatan dapat dijadikan pijakan untuk menilai kebijakan pengelolaan ruang kota. Selama aktivitas ekonomi di ruang publik memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, serta tidak menimbulkan gangguan sistemik terhadap tatanan kota, maka hal tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari realitas urban yang perlu diakomodasi dengan pendekatan adaptif dan partisipatif. Namun demikian, arah kebijakan tetap perlu diarahkan untuk mendorong integrasi antara sektor informal dan struktur perencanaan kota secara legal, tertib, dan berkeadilan.

Pasal 19 s.d Pasal 23 Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044 menjadi landasan pengaturan mengenai zonasi pemanfaatan ruang kota, termasuk ruang terbuka publik dan kawasan strategis kota. Terlebih pada Pasal 21 Ayat (3) huruf a menyebutkan bahwa Jalan Kol. Abunjani sampai dengan Jalan Sumantri Brojonegoro maupun Jalan Jend. Basuki Rahmat, H.Agus Salim sampai dengan Jalan H. Adam Malik merupakan jalan umum dengan kategori kolektor primer. Jalan kolektor primer ialah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan local, antara pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Selain itu, kawasan jalan Jend. Basuki Rahmat, H.Agus Salim sampai dengan Jalan H. Adam Malik Juga merupakan kawasan sekitar sistem pusat pelayanan, yang mana pada Pasal 67 berkali kali disebutkan bahwa diperbolehkan pemanfaatan rang untuk kegiata perdagangan dan jasa dengan syarat didukung oleh fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan

ekonomi dan sosial yang dilayani, sebagai syarat minimum terdapat ruang parkir yang sesuai kebutuhan tempat ekonomi berlangsung.

Berdasarkan hal tersebut diatas mempertegas bahwa apa yang saat terjadi dikawasan Jalan Sumantri Brojonegoro maupun Jalan Jend. Basuki Rahmat, H. Agus Salim sampai dengan Jalan H. Adam Malik ialah hal yang cukup keliru dan perlu adanya pembenahan bertahap dari pemerintah. Pengembangan ruang publik alternatif seperti alun-alun atau kawasan khusus UMKM menjadi langkah konkret untuk menjembatani kepentingan antara fungsi ruang dan kebutuhan sosial ekonomi. Dengan penataan yang tepat dan dukungan regulasi teknis yang jelas, zona semacam ini dapat menjadi ruang legal yang tidak hanya menampung aktivitas ekonomi masyarakat kecil, tetapi juga memperkuat struktur tata ruang kota. Alun-alun dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis kota untuk kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan tentu sejalan dengan amanat RTRW, dimana fungsi utama dari ruang publik ini adalah: 1) Menjadi zona legal bagi PKL yang semula menempati badan jalan secara informal. 2) Menjadi titik konsentrasi kegiatan ekonomi kreatif dan UMKM tanpa mengganggu fungsi jalan. 3) Menyediakan area parkir terorganisir sebagai bagian dari sistem transportasi kota. 4) Menjadi simpul ruang terbuka hijau dan kegiatan masyarakat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal-pasal mengenai ruang publik. Pada konteks ini, pembukaan atau pengembangan alun-alun tidak sekadar menjadi proyek fisik, tetapi bagian dari implementasi RTRW yang sesuai dengan prinsip : Efisiensi ruang, Keadilan sosial, Kepastian hukum. dilengkapi dengan Kehadiran regulasi pelaksana yang bersifat teknis seperti Peraturan Wali Kota akan mempertegas implementasi kebijakan di lapangan dan menjadi instrumen yang menjaga keseimbangan antara fungsi ruang, kepentingan masyarakat, dan kepastian hukum.

PENUTUP

Perda Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044. Apabila ditinjau dari aspek hukum, memang kaidah hukum secara filosofis, sosiologis dan yuridis terpenuhi secara regulasi, akan tetapi kaidah hukum secara sosiologis masih belum maksimal. Di mana daya dukung dalam pelaksanaan Perda masih kurang serta pemerintah masih belum mempertimbangkan secara matang mengenai bagaimana pelaksana Perda dan kapasitasnya terhadap efisiensi ruang, keadilan sosial dan kepastian hukum.

Pembangunan alun-alun sebagai ruang publik strategis merupakan solusi konkret yang dapat diintegrasikan ke dalam kerangka RTRW Kota Jambi 2024–2044. Selain menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat kecil, alun-alun juga mendukung visi jangka panjang kota dalam mewujudkan ruang yang tertib, fungsional, dan inklusif. Dengan dilengkapi oleh regulasi pelaksana yang bersifat teknis seperti Peraturan Wali Kota, sehingga mempertegas implementasi kebijakan di lapangan dan menjadi instrumen yang menjaga keseimbangan antara fungsi ruang, kepentingan masyarakat, dan kepastian hukum. Sehingga penyusunan langkah operasional untuk menetapkan zona ini secara resmi dalam rencana detail tata ruang (RDTR), guna mendukung keberhasilan implementasi perda ini di lapangan perlu segera dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azima, B. S. N., Yuniarman, A., & Lestari, S. A. P. (2020). Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Pola Aktivitas dan Pola Penyebarannya di Koridor Jalan Pejanggik Kecamatan Cakranegara. *Jurnal Planoeearth*, 5(1), 14–19. <https://doi.org/10.31764/jpe.v5i1.1873>
- Badri, A. (2021). The Effectiveness of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) Policies in Indonesia From a Legal Perspective: Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(1), 1–6.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Cahyadi, A. (2009). *Sosiologi Hukum dalam Perubahan* (D. Danardono, Ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4 ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Despica, R. (2017). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN WILAYAH KOTA PADANG. *Jurnal Spasial*, 1(2). <https://doi.org/10.22202/js.v1i2.1577>
- Eko, T., & Rahayu, S. (2012). Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya Terhadap RDTR di Wilayah Peri-Urban (Studi Kasus: Kecamatan Mlati). *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 8(4), 330–340. <https://doi.org/10.14710/pwk.v8i4.6487>
- Fuah, M. (2024). EFEKTIVITAS DAN FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM. *Desiderata Law Review*, 1(2), 35–44. <https://doi.org/10.25299/dlr.2024.19711>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2 ed.). SAGE Publications, Inc.
- Muharir, M., & Haryono, S. (2023). Konsep Utilitarianisme Jhon Stuart Mill Relevansinya Terhadap Behavioral Economics. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 109–122. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.765>
- Pemerintah Daerah Kota Jambi. (2024). *Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/307863/perda-kota-jambi-no-5-tahun-2024>
- Permen PUPR. (2023). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan*. <https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/PermenPUPR-nomor-5-tahun-2023-Persyaratan-Teknis-Jalan-dan-Perencanaan-Teknis-Jalan>
- Putri, W. A. A., Suyeno, S., & Putra, L. R. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RTRW DI KAWASAN RAWAN LONGSOR (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang). *Respon Publik*, 19(7), 59–67.
- Ramadhan, M. C., Zulyadi, R., Khadijah, S. N., & Pinem, J. P. (2022). Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 192–199. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.7155>
- Ridwansyah, R. (2024). Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 2(01). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/570>
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar* (48 ed.). Rajawali Press.